PRESIDENT UNIVERSITY
Where tomorrow's leaders come together

SURAT KEPUTUSAN
Nomor: 096.A/Skep1-R/Sustainable.Life/VII/2024/PresUniv
TENTANG
PRAKTIK BAIK KEHIDUPAN YANG BERTANGGUNG JAWAB DAN BERKELANJUTAN (*RESPONSIBLE AND SUSTAINABLE LIFESTYLE*)
UNIVERSITAS PRESIDEN

REKTOR UNIVERSITAS PRESIDEN

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanakan *Sustainable Development Goals* (*SDGs*) di lingkungan Universitas Presiden dan upaya untuk terus mendorong praktik baik yang mendukung kehidupan yang berkelanjutan; dan
b. Bahwa berdasarkan dengan Huruf a perlu diterbitkan keputusannya.

Berdasarkan :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5336).
3. Peraturan Yayasan Pendidikan Universitas Presiden Nomor: 002/YPUP-PU/Statuta/V/2022 tentang Statuta Universitas Presiden Tahun 2022.
4. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Universitas Presiden Nomor: 068.AA/SK/YPUP-PresUniv/STO-PU/BSS/VI/2024 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Unit Kerja Universitas Presiden Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PRAKTIK BAIK KEHIDUPAN YANG BERTANGGUNG JAWAB DAN BERKELANJUTAN (RESPONSIBLE AND SUSTAINABLE LIFESTYLE) UNIVERSITAS PRESIDEN**

Pertama : mengarahankan sivitas akademika Universitas Presiden dalam pelaksanaan kegiatan dan kehidupan kampus berbasis pada prinsip bertanggung jawab dan berkelanjutan sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua	:	Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai dengan adanya surat keputusan yang mencabut, mengganti, dan/atau mengubah surat keputusan ini.
Ketiga	:	Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cikarang Utara,
Pada tanggal 08 Juli 2024
Rektor Universitas Presiden

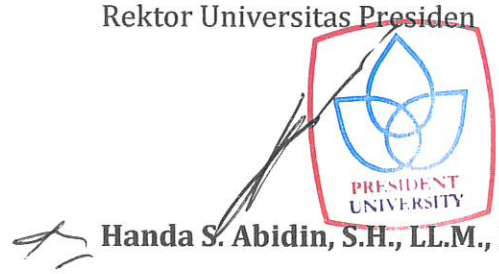

Handa S. Abidin, S.H., LL.M., Ph.D.

Tembusan:
1. Pengurus Yayasan Pendidikan Universitas Presiden.
2. Para Wakil Rektor Universitas Presiden.
3. Para Dekan Universitas Presiden.
4. Para Ketua Program Studi di Universitas Presiden.
5. Para Direktur/Kepala Biro/Kepala Bagian di Universitas Presiden.
6. Yang bersangkutan.
7. Arsip.

Lampiran Surat Keputusan
Nomor: 096.A/Skep1-R/Sustainable.Life/VII/2024/PresUniv
Tanggal : 08 Juli 2024

PELAKSANAAN PRAKTIK BAIK KEHIDUPAN YANG BERTANGGUNG JAWAB DAN BERKELANJUTAN

1. Universitas Presiden berkomitmen untuk mewujudkan kebijakan yang mendukung keberlanjutan, diantaranya:
   a. pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan (*green infrastructure*) dan mendukung kesehatan dan keselamatan kerja;
   b. mereduksi emisi dan jejak karbon (*carbon footprint*) serta mencapai *net zero emission* pada tahun 2050 dengan cara antara lain: meningkatkan fasilitas teknologi informasi mutakhir yang mendukung gaya hidup *paperless*, mengembangkan fasilitas transportasi masal di dalam kampus yang ramah lingkungan, mendorong pengembangan pemanfaatan *renewable energy* di lingkungan kampus, dan lain sebagainya;
   c. menggiatkan sosialisasi dan pelatihan untuk kesadaran pengelolaan lingkungan hidup kepada seluruh sivitas akademika Universitas Presiden secara sistematis dan terstruktur;
   d. mengembangkan kebijakan alokasi anggaran khusus di bidang pengelolaan lingkungan hidup di kampus;
   e. mendorong kerja sama dan kemitraan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
2. Menerapkan kebiasaan yang bertanggung jawab dan peduli terhadap lingkungan, antara lain dengan cara:
   a. menerapkan kebiasaan hemat energi dan sumber daya air;
   b. mengelola sampah dengan berwawasan lingkungan;
   c. mengoptimalkan prinsip *paperless office* dalam kegiatan perkantoran dan tridarma, berupa:
      i. Menyimpan dan mengirim dokumen dalam bentuk digital (*soft file*).
      ii. Mengoptimalkan pemanfaatan penyimpanan berbasis *cloud* untuk menyimpan dan berbagi dokumen.
      iii. Mengoptimalkan penggunaan media daring sebagai sarana komunikasi (PUIS, persuratan, email, *chat messenger*, *video conference*).
      iv. Mengoptimalkan proses pembelajaran berbasis Teknologi Informasi (TI) dengan memanfaatkan sumber daya digital di Universitas Presiden (e-campus, PUIS).
   d. menjaga kelestarian ekosistem darat dan laut dari kerusakan lingkungan:
      i. Mendorong upaya konservasi ekosistem darat dan laut seperti menanam, merawat dan mencintai tanaman di sekitar Universitas Presiden dan berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan (contohnya program perlindungan terumbu karang, konservasi mangrove, bersih pantai, dan kegiatan lainnya yang sejenis).
      ii. Mendorong upaya untuk pencegahan polusi darat dan laut dari semua jenis limbah, misalnya limbah plastik, bahan kimia berbahaya dari segala aktivitas di Universitas Presiden.
      iii. Mendorong dan meningkatkan program tridarma universitas yang berfokus pada kelestarian ekosistem darat dan laut.

iv. Mendorong upaya untuk pencegahan polusi laut dari semua jenis limbah, misalnya limbah plastik, bahan kimia berbahaya, limbah industri, limbah organik dan sisa makanan.

e. mengoptimalisasikan sumber makanan berkelanjutan di lingkungan kampus Universitas Presiden, berupa:
   i. Memilih produk yang dibuat oleh produsen lokal dengan bahan ramah lingkungan dan menjaga kelestarian sumber daya alam yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi petani dan peternak lokal.
   ii. Memberikan prioritas pada pembelian sumber makanan dari kantin atau kedai makanan/ minuman serta konsumsi yang diperoleh dari layanan penyedia dari produsen lokal.
   iii. Memastikan seluruh kantin atau kedai di universitas menggunakan sumber makanan dari produk peternakan atau perikanan yang memperhatikan prinsip etika kehewanan seperti *animal welfare*, penyembelihan yang humanis, peternakan dan perikanan berkelanjutan, penghindaran praktik eksploitasi, serta transparansi dalam rantai pasok.
   iv. Mendukung upaya pengurangan limbah penyajian makanan dan minuman pada pesanan konsumsi.

3. Menerapkan kebiasaan peduli terhadap kesehatan diri dan lingkungannya, di antaranya:
   a. menjaga asupan masukan dan minuman yang sehat dan bergizi:
      i. Meningkatkan konsumsi buah-buahan, sayuran segar dan makanan yang mengandung serat.
      ii. Memberikan panduan kesehatan tentang makanan dan minuman yang beredar di lingkungan unit kerja, khususnya di kantin atau kedai dengan menerapkan prinsip halal, sehat, menyediakan variasi makanan berbasis daging maupun sayur, dan terjangkau.
   b. menjaga kebugaran tubuh:
      i. Menyediakan fasilitas olahraga untuk menjaga kebugaran, misal, ruangan atau alat olahraga.
      ii. Memfasilitasi penyediaan hari khusus untuk berolahraga minimal satu hari dalam seminggu.
      iii. Memaksimalkan penggunaan sepeda dan berjalan kaki untuk transportasi di dalam kampus.
      iv. Mendorong pembentukan komunitas olahraga.
      v. Menggunakan layanan konsultasi kesehatan fisik dan mental di fasilitas klinik Universitas Presiden.
   c. menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan:
      i. Senantiasa menjaga lingkungan kampus dalam kondisi bersih dan sehat.
      ii. Mencuci tangan secara teratur.
      iii. Menggunakan masker ketika sakit yang disebabkan oleh virus atau sebab lainnya yang memungkinkan penularan melalui droplet.
      iv. Dalam situasi darurat/bencana kesehatan mematuhi protokol kesehatan yang diterapkan oleh pihak berwenang secara disiplin.
      v. Menghentikan aktivitas merokok dan melarang aktivitas jual beli rokok dan jenis-jenis makanan dan minuman lainnya yang merusak kesehatan di lingkungan kampus Universitas Presiden.